



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 1120 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUMUMAN REKRUTMEN

**CALON PENYEDIA SEBAGAI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1080/SE/2025 Tentang Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini Sekretariat Dinas LH Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti proses Rekrutmen untuk mendapatkan calon penyedia yang diyakini mampu menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana proses Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan terdiri dari proses Rekrutmen, proses Pengadaan Langsung dan proses Penandatanganan Kontrak, sehingga proses Rekrutmen tersebut merupakan salah satu bagian dalam rangkaian proses Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

Informasi terkait dengan proses Rekrutmen sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

I. ALOKASI KEBUTUHAN

- a. Alokasi kebutuhan pada Rekrutmen di Sekretariat Dinas LH Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, sesuai dengan jumlah formasi yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sebagaimana tercantum dalam Surat Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Nomor 251/KG.03.08 Tanggal 27 Maret 2025 Perihal Persetujuan Penggantian PJLP).

- b. Alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf A diatas, tersedia sebanyak
(disesuaikan) formasi, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Petugas Keamanan – Dinas Lingkungan Hidup	:	1 formasi
dst			

II. GAMBARAN UMUM PEKERJAAN

Gambaran umum setiap jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam alokasi kebutuhan diatas adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Lokasi Penempatan	Jumlah Formasi
1.	Petugas Keamanan – Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan penjagaan, pengawasan, tindakan, pengawalan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan kerja	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	1 formasi
dst				

III. PERSYARATAN PEKERJAAN

Persyaratan terdiri atas persyaratan umum, persyaratan teknis, persyaratan khusus dan persyaratan tambahan. Dimana Persyaratan Umum merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada Tahap Pemasukan Dokumen Lamaran apapun jenis pekerjaan yang akan dilamar, Persyaratan Teknis merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada Tahap Pemasukan Dokumen Lamaran dengan persyaratan yang berbeda-beda setiap jenis pekerjaan, Persyaratan Khusus merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada Tahap Pemasukan Dokumen Persyaratan Khusus dan Pembuktian Dokumen apapun jenis pekerjaan yang akan dilamar, Persyaratan Tambahan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan kontrak apapun jenis pekerjaan yang akan dilamar.

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan diutamakan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Berusia paling rendah 18 Tahun 0 Bulan 0 Hari pada 01 September 2025;
3. Berusia paling tinggi 56 Tahun 0 Bulan 0 Hari pada 01 September 2025;
4. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);

5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil);
6. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) / PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan/atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
7. Bersedia ditempatkan dimana saja di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Tidak melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

B. Persyaratan Teknis

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
1.	Petugas Keamanan – Dinas Lingkungan Hidup	Pendidikan minimal SLTA / Sederajat; Memiliki Sertifikat / Ijasah Pengamanan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi Yang Berwenang; dan Diutamakan memiliki pengalaman kerja dalam bidang sejenis minimal 1 (Satu) tahun.
dst		

C. Persyaratan Khusus

Memiliki rekening Bank Jakarta

D. Persyaratan Tambahan

1. Kondisi sehat;
2. Bebas Narkoba;
3. Berkelakuan baik.

IV. TAHAP PENDAFTARAN PELAMAR

Pelamar diwajibkan mendaftar sebelum atau pada saat memasukkan dokumen lamaran namun tidak melebihi jadwal yang telah ditentukan dalam pengumuman pembukaan rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan. Dan apabila pelamar tidak melakukan pendaftaran, maka pelamar tidak dapat memasukkan dokumen lamaran. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dengan cara membuat akun dan mengisi biodata pelamar melalui laman <https://lingkunganhidup.jakarta.do.id/karir>

V. TAHAP PEMASUKAN DOKUMEN LAMARAN

VI. Pelamar diwajibkan mengunggah seluruh Dokumen Lamaran yang terdiri dari :

A. Dokumen Persyaratan Umum, yaitu :

- a. Surat Lamaran (format dapat diunggah pada laman <https://lingkunganhidup.jakarta.do.id/karir>;
- b. Kartu Tanda Penduduk (diutamakan KTP Provinsi DKI Jakarta);
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);

- d. Surat Pernyataan Tidak berkedudukan Sebagai CPNS atau PNS, Tidak Menuntut Untuk Diangkat Menjadi CPNS atau PNS dan/atau PPPK (format dapat diunggah pada laman <https://lingkunganhidup.jakarta.do.id/karir>)
- e. Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Dimana Saja di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (format dapat diunggah pada laman <https://lingkunganhidup.jakarta.do.id/karir>)
- f. Pakta Integritas (format dapat diunggah pada laman <https://lingkunganhidup.jakarta.do.id/karir>).

2. Dokumen Persyaratan Teknis, yaitu :

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
1.	Petugas Keamanan – Dinas Lingkungan Hidup	Ijazah asli (minimal SLTA / Sederajat); Sertifikat asli / Ijazah Pengamanan asli yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh Instansi Yang Berwenang; dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dalam bidang sejenis minimal 1 (satu) tahun, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berwenang (apabila ada).
dst		

- B. Pelamar wajib melakukan klik “memasukkan Dokumen Lamaran” pada laman <https://lingkunganhidup.jakarta.do.id/karir> setelah mengunggah seluruh Dokumen Lamaran.

VI. TAHAP PEMBUKAAN DOKUMEN LAMARAN

- a. Tahap ini dilakukan untuk pengecekan kelengkapan Dokumen Lamaran (Dokumen Persyaratan Umum dan Dokumen Persyaratan Teknis) yang telah dimasukkan oleh pelamar melalui laman <https://lingkunganhidup.jakarta.do.id/karir>
- b. Apabila ada salah satu Dokumen Lamaran tidak dimasukkan oleh pelamar, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Tidak Lengkap dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Pembukaan Dokumen Lamaran dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- c. Apabila seluruh Dokumen Lamaran dimasukkan oleh pelamar, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Lengkap dan pelamar dinyatakan Lulus Hasil Pembukaan Dokumen Lamaran dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

VII. TAHAP SELEKSI ADMINISTRASI

- a. Tahap ini dilakukan untuk pengecekan kevalidan unsur administrasi Dokumen Lamaran (Dokumen Persyaratan Umum dan Dokumen Persyaratan Teknis) yang

telah dimasukkan oleh pelamar melalui laman <https://lingkunganhidup.jakarta.do.id/karir>

- b. Unsur–unsur administrasi yang dinilai pada Dokumen Lamaran adalah sebagai berikut :

1. Surat Lamaran

- a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada Surat Lamaran;
- b. Tujuan subyek pelamar sesuai dengan yang tercantum dalam Pengumuman Pembukaan Rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- c. Penulisan nomor dan tanggal pengumuman sesuai dengan yang tercantum dalam Pengumuman Pembukaan Rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- d. Penulisan jenis pekerjaan yang dilamar (sesuai nama jenis pekerjaan yang akan dituju oleh pelamar);
- e. Pada kolom tandatangan dibubuhi oleh materai Rp. 10.000,00;
- f. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar;
- g. Tandatangan pada surat lamaran dengan tinta warna biru.

2. Kartu Tanda Penduduk

- a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada KTP;
- b. Usia tidak kurang / tidak melebihi dari yang dipersyaratkan.

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

- a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada NPWP.

4. Surat Pernyataan Tidak berkedudukan Sebagai CPNS atau PNS, Tidak Menuntut Untuk Diangkat Menjadi CPNS atau PNS dan/atau PPPK

- a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada surat pernyataan tersebut;
- b. Pada kolom tandatangan dibubuhi oleh materai Rp. 10.000,00;
- c. Surat pernyataan ditandatangani oleh pelamar;
- d. Tandatangan pada surat pernyataan dengan tinta warna biru.

5. Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Dimana Saja di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada surat pernyataan tersebut;
- b. Pada kolom tandatangan dibubuhi oleh materai Rp. 10.000,00;
- c. Surat pernyataan ditandatangani oleh pelamar;
- d. Tandatangan pada surat pernyataan dengan tinta warna biru.

6. Pakta Integritas

- a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada pakta integritas tersebut;
- b. Pelamar mencantumkan jenis pekerjaan yang dilamar;
- c. Pada kolom tandatangan dibubuhi oleh materai Rp. 10.000,00;
- d. Pakta Integritas ditandatangani oleh pelamar;
- e. Tandatangan pada Pakta Integritas dengan tinta warna biru.

7. Ijazah terakhir

- a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada Ijazah terakhir;
- b. Tingkat pendidikan tidak kurang dari yang dipersyaratkan.

8. Surat Izin Mengemudi (SIM), khusus untuk Jenis Pekerjaan yang mempersyaratkan SIM

- a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada SIM;
- b. Masa berlaku belum habis.

9. Sertifikat Keahlian, khusus untuk Jenis Pekerjaan yang mempersyaratkan Sertifikat Keahlian tertentu

- a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada Sertifikat Keahlian;
- b. Masa berlaku belum habis (apabila ada masa berlakunya).

10. Surat Keterangan Pengalaman Kerja (apabila ada)

- a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
- b. Ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

C. Apabila ada salah satu Dokumen Lamaran tidak memenuhi unsur–unsur administrasi sebagaimana dimaksud diatas, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Tidak Sesuai Persyaratan dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Seleksi Administrasi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

D. Apabila seluruh Dokumen Lamaran memenuhi unsur–unsur administrasi sebagaimana dimaksud diatas, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Sesuai Persyaratan dan pelamar dinyatakan Lulus Hasil Seleksi Administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

VIII. TAHAP SELEKSI KOMPETENSI

A. Seleksi Kompetensi ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu :

1. Seleksi Kompetensi Tertulis

- a. Seleksi ini merupakan tes tertulis;

- b. Daftar pertanyaan merupakan pertanyaan–pertanyaan yang relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dilamar;
- c. Nilai hasil Seleksi Kompetensi Tertulis ini memiliki bobot 40%.
- 2. Seleksi Kompetensi Praktek
 - a. Seleksi ini merupakan tes praktek;
 - b. Tes ini merupakan uji praktek dalam mengaplikasikan tugas–tugas di lapangan secara langsung sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilamar;
 - c. Penilaian dalam tes ini terdiri dari unsur kemampuan, kecepatan, keterampilan, inisiatif dan hasil pekerjaan;
 - d. Nilai hasil Seleksi Kompetensi Praktek ini memiliki bobot 60%.
- B. Hasil tes dengan nilai total < 70 (nilai ambang batas/passing grade), maka pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Seleksi Kompetensi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
- C. Hasil tes dengan peringkat > 3 kali dari jumlah formasi, maka pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Seleksi Kompetensi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
- D. Hasil tes dengan nilai total ≥ 70 (nilai ambang batas/passing grade) dan memiliki peringkat ≤ 3 kali dari jumlah yang dibutuhkan, maka pelamar dinyatakan Lulus Hasil Seleksi Kompetensi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

IX. TAHAP PEMASUKAN DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS DAN PEMBUKTIAN DOKUMEN

- A. Pada tahap ini pelamar diwajibkan untuk :
 - 1. Memasukkan Dokumen Persyaratan Khusus, yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jakarta;
 - b. Fotokopi Kartu ATM Bank Jakarta.
 - 2. Membawa dokumen asli dari Dokumen Persyaratan Umum, Dokumen Persyaratan Teknis dan Dokumen Persyaratan Khusus untuk pengecekan keaslian dokumen oleh Tim Rekrutmen;
 - 3. Menyatakan kesediaannya untuk memberikan Dokumen Persyaratan Tambahan **paling lambat 2 (dua) minggu** setelah penandatanganan Kontrak, dimana Dokumen Persyaratan Tambahan terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - b. Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN Tingkat Kota / Provinsi DKI Jakarta atau Rumah Sakit Pemerintah atau Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian RI.

X. TAHAP PENGUMUMAN HASIL REKRUTMEN

- A. Pelamar yang tidak memasukkan salah satu atau keseluruhan dari Dokumen Persyaratan Khusus, maka pelamar dinyatakan Tidak Sesuai dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Rekrutmen;
- B. Pelamar yang tidak membawa salah satu dokumen asli dari Dokumen Persyaratan Umum, Dokumen Persyaratan Teknis dan Dokumen Persyaratan Khusus, maka pelamar dinyatakan Tidak Sesuai dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Rekrutmen;
- C. Pelamar yang memasukkan keseluruhan Dokumen Persyaratan Khusus dan membawa keseluruhan dokumen asli dari Dokumen Persyaratan Umum, Dokumen Persyaratan Teknis dan Dokumen Persyaratan Khusus, maka pelamar berstatus Sudah Sesuai;
- D. Pelamar yang berstatus Sudah Sesuai, maka Tim Rekrutmen membuat Kesimpulan Akhir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pelamar memiliki peringkat $\leq$ jumlah yang dibutuhkan, maka pelamar dinyatakan Lulus Hasil Rekrutmen;
 - 2. Pelamar memiliki peringkat $>$ jumlah yang dibutuhkan, maka pelamar dinyatakan sebagai Cadangan dengan ketentuan:
 - a. perhitungan peringkat berdasarkan jumlah keunggulan dalam Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis;
 - b. semakin banyak jumlah keunggulan baik dalam Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis, maka peringkat pelamar sebagai Cadangan akan semakin tinggi;
 - c. semakin sedikit jumlah keunggulan baik dalam Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis, maka peringkat pelamar sebagai Cadangan akan semakin rendah.

XI. TAHAP PENGADAAN LANGSUNG OLEH PEJABAT PENGADAAN

- A. Tahap ini dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang merupakan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- B. Mekanisme pada tahap ini ditentukan oleh Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diatas;
- C. Pelamar yang dinyatakan Lulus Hasil Rekrutmen, maka dapat melanjutkan ke Tahap Pengadaan Langsung;
- D. Pelamar yang dinyatakan sebagai Cadangan, dapat melanjutkan ke Tahap Pengadaan Langsung **apabila** Pelamar yang dinyatakan Lulus Hasil Rekrutmen dinyatakan gugur / tidak memenuhi persyaratan oleh Pejabat Pengadaan.

XII. JADWAL PELAKSANAAN

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pengumuman	7 Juli 2025 sampai dengan 11 Juli 2025
2.	Pendaftaran Pelamar	8 Juli 2025 sampai dengan 11 Juli 2025
3.	Pemasukan Dokumen Lamaran	8 Juli 2025 sampai dengan 12 Juli 2025
4.	Pembukaan Dokumen Lamaran	14 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025
5.	Pengumuman Hasil Pembukaan Dokumen Lamaran	19 Juli 2025
6.	Seleksi Administrasi	21 Juli 2025 sampai dengan 25 Juli 2025
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	26 Juli 2025
8.	Hasil Seleksi Kompetensi	28 Juli 2025 sampai dengan 1 Agustus 2025
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi	2 Agustus 2025
10.	Pemasukan Dokumen Persyaratan Khusus dan Pembuktian Keaslian Dokumen	4 Agustus 2025 sampai dengan 6 Agustus 2025
11.	Pengumuman Hasil Rekrutmen	7 Agustus 2025

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juli 2025

Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta,

YUSIONO ANWAR SUPALAL
NIP19691029199603100